



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 179 /Pdt.P/2019/PN Prp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAIN SINAGA**, Jenis Kelamin laki-laki,

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 7 Desember 1980, Umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat Ujungbatu RT. 003 RW. 010 Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan : karyawan swasta ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama dan marga Budi Syahputra Zulkarnain Sinaga sesuai dengan surat keterangan kelahiran, lahir di Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 1980 anak pasangan suami isteri dari Saramen Sinaga dan Rosmery br. Purba ;
- Bahwa nama dan marga Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Rokan

Hal 1 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kecamatan Ujungbatu dengan nama dan marga Budi Syahputra Zulkarnain Sinaga sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1406010502080076 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2014 ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah untuk mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon dari Budi Syahputra Zulkarnain Sinaga diganti/diubah menjadi Budi Syahputra Zulkarnaen Sipayung ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon tersebut adalah karena nama Pemohon tidak sesuai dengan nama yang diberikan orangtua yaitu Zulkarnaen (sesuai dengan surat keterangan kelahiran) ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon tersebut adalah karena marga nenek moyang dan ayah Pemohon sebenarnya adalah Sipayung dan Pemohon ingin kembali ke marga asli nenek moyang Pemohon dan diperuntukkan sebagai identitas Pemohon dan keturunan-keturunan Pemohon (historikalnya ayah Pemohon merantau dari Pematang Siantar ke Riau dan tidak menjumpai saudara yang semarga dengannya yaitu Sipayung di perantauan dan pada saat itu ayah Pemohon mendapat saudara angkat yang bermarga Sinaga dan ayah Pemohon mengikuti marga saudara angkatnya tersebut sampai akhir hayatnya) ;
- Bahwa untuk sahnya penggantian/pengubahan nama dan marga Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / mengubah nama Pemohon dari BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAIN SINAGA diganti / diubah menjadi **BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAEN SIPAYUNG** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota Rokan Hulu untuk mencatatkan penggantian / perubahan nama dan marga Pemohon tersebut pada register Catatan Sipil yang akan Pemohon urus dan yang akan diperuntukkan untuk identitas Pemohon dan keturunan Pemohon (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Akta Lahir Anak) serta dokumen-dokumen Pemohon lainnya ;
4. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406010712800003 atas nama BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAIN SINAGA tertanggal 1 Juli 2015, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Surat Pemberkatan Pernikahan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Reg Res : 17/04-VII/17 tertanggal 28 Maret 2017, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Medan, tertanggal 26 September 2003 yang ditandatangani oleh H Zulkifli Lubis, M.T.Komp., selaku Direktur Politeknik Negeri Medan, diberi tanda P – 3 ;

Hal 3 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : BKIA/002/I/1978 yang ditandatangani Uray Masnah, selaku Bidan BKIA Brimob Pekanbaru, tertanggal 23 Januari 1981, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Surat Permandian yang dikeluarkan oleh GKPS Bahkapul Siantar, atas nama Dj. Libersius Sipayung, tertanggal 3 Maret 1967, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Surat Permandian yang dikeluarkan oleh GKPS Bahkapul Siantar, atas nama Sarasmen Sipayung, tertanggal 3 Maret 1967, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406010502080076 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2014, atas nama Kepala Keluarga : ROSMERY BR PURBA, diberi tanda P – 7 ;

Bukti-bukti P-1 s/d P-7 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ROSMERY br PURBA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Rosmery br. Purba ;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi telah melahirkan Pemohon pada tanggal 7 Desember 1980 di Pekanbaru ;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Saramen Sinaga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Meri Kristina Pakpahan pada tanggal 28 Maret 2017 di Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon dari Budi Syahputra Zulkarnain Sinaga diganti/diubah menjadi Budi Syahputra Zulkarnaen Sipayung ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon tersebut adalah karena nama Pemohon tidak sesuai dengan nama yang diberikan orangtua yaitu Zulkarnaen untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon tersebut adalah karena marga nenek moyang dan ayah Pemohon sebenarnya adalah Sipayung dan Pemohon ingin kembali ke marga asli nenek moyang Pemohon dan diperuntukkan sebagai identitas Pemohon dan keturunan-keturunan Pemohon (historikalnya ayah Pemohon merantau dari Pematang Siantar ke Riau dan tidak menjumpai saudara yang semarga dengannya yaitu Sipayung di perantauan dan pada saat itu ayah Pemohon mendapat saudara angkat yang bermarga Sinaga dan ayah Pemohon mengikuti marga saudara angkatnya tersebut sampai akhir hayatnya) ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal 5 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JONARISMEN DAMANIK**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Budi Syaputra Zulkarnain Sinaga ;
  - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan pada tanggal 7 Desember 1980 di Pekanbaru ;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Saramen Sinaga ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Meri Kristina Pakpahan pada tanggal 28 Maret 2017 di Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon dari Budi Syahputra Zulkarnain Sinaga diganti/diubah menjadi Budi Syahputra Zulkarnaen Sipayung ;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon tersebut adalah karena nama Pemohon tidak sesuai dengan nama yang diberikan orangtua yaitu Zulkarnaen untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran ;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon tersebut adalah karena marga nenek moyang dan ayah Pemohon sebenarnya adalah Sipayung dan Pemohon ingin kembali ke marga asli nenek moyang Pemohon dan diperuntukkan sebagai identitas Pemohon dan keturunan-keturunan Pemohon (historikalnya ayah Pemohon merantau dari Pematang Siantar ke Riau dan tidak menjumpai saudara yang semarga dengannya yaitu Sipayung di perantauan dan pada saat itu ayah Pemohon mendapat saudara angkat yang bermarga Sinaga dan ayah

Hal 6 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengikuti marga saudara angkatnya tersebut sampai akhir hayatnya) ;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap Pemohon yang bernama BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAEN SIPAYUNG MARIO FEBRI SIADARI untuk selanjutnya dicantumkan pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama ROSMERY br. PURBA dan JONARISMEN DAMANIK ;

Hal 7 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama ROSMERY br. PURBA dan JONARISMEN DAMANIK, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 7 Desember 1980 di Pekanbaru ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Saramen Sinaga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Meri Kristina Pakpahan pada tanggal 28 Maret 2017 di Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon dari Budi Syahputra Zulkarnain Sinaga diganti/diubah menjadi Budi Syahputra Zulkarnaen Sipayung ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon tersebut adalah karena nama Pemohon tidak sesuai dengan nama yang diberikan orangtua yaitu Zulkarnaen untuk disesuaikan dengan surat keterangan kelahiran ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/mengubah nama dan marga Pemohon tersebut adalah karena marga nenek moyang dan ayah Pemohon sebenarnya adalah Sipayung dan Pemohon ingin kembali ke marga asli nenek moyang Pemohon dan diperuntukkan sebagai identitas Pemohon dan keturunan-keturunan Pemohon (historikalnya ayah Pemohon merantau dari Pematang Siantar ke Riau dan tidak menjumpai saudara yang semarga dengannya yaitu Sipayung di perantauan dan pada saat itu ayah Pemohon mendapat saudara

Hal 8 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat yang bermarga Sinaga dan ayah Pemohon mengikuti marga saudara angkatnya tersebut sampai akhir hayatnya) ;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;

Hal 9 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan / buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;

Hal 10 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) surat keterangan kependudukan ;

e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon perbaikan nama lengkap Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 1406010502080076, Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406010712800003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

a) kelahiran ;

b) kematian ;

c) perkawinan ;

d) perceraian ; dan

e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan termasuk kedalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406010712800003, penulisan nama lengkap Pemohon semula tercantum

Hal 11 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAIN SINAGA untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAEN SINAGA**, dan pada Kartu Keluarga No. 1406010502080076 penulisan nama lengkap Pemohon semula tercantum BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAIN SINAGA untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAEN SINAGA** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional *a quo*, tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sendiri yang memohon pembetulan sebagaimana dimaksud diatas, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu, dan kedua" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya",

Hal 12 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum “ketiga” dari permohonan Pemohon beralasan untuk  
dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan  
seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  
Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat  
(1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-  
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi  
Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang  
bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki /  
mengganti data sebagaimana tercantum pada :
  - Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406010712800003

**nama lengkap Pemohon :**

  - semula : BUDI SYAHPUTRA ZULKARNAIN SINAGA,

selanjutnya diubah / diganti menjadi : **BUDI SYAHPUTRA  
ZULKARNAEN SIPAYUNG;**
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan  
Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan  
Perbaikan/pembetulan nama lengkap Pemohon, semula : BUDI  
SYAHPUTRA ZULKARNAIN SINAGA, diubah / diganti menjadi : **BUDI  
SYAHPUTRA ZULKARNAEN SIPAYUNG**, dan selanjutnya agar dapat  
dicantumkan pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kartu Tanda  
Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan isteri Pemohon,

Hal 13 dari 14 halaman, Nomor 170/Pdt.P/2019/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan dicatatkan diatas register yang tersedia untuk itu ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **14 NOVEMBER 2019**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **RISMARTA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

TTD

**RISMARTA, S.H.**

H a k i m,

TTD

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp.	30.000,00
Relaas Panggilan -----	Rp.	000.000,00
Redaksi Penetapan -----	Rp.	10.000,00
Materai -----	Rp.	6.000,00
ATK -----	Rp.	50.000,00
PNBP -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	106.000,00
(seratus enam ribu Rupiah) ;		